



BUPATI BARRU

**KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR 448 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN PROCUREMENT ANCHOR UNIT (PAU)

KABUPATEN BARRU

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembaharuan pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, kompetisi, efisiensi dan efektifitas serta keterbukaan, dalam meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan perusahaan lokal untuk mampu bersaing secara luas dan meningkatkan efisiensi sumber daya pembangunan ;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pembaharuan pengadaan barang dan jasa sehubungan bagian program Urban Sector Development Reform Project (USDRP) maka dipandang perlu pembentukan Procurement Anchor Unit (PAU) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Baru ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 02);

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Procurement Anchor Unit (PAU) Kabupaten Barru dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Procurement Anchor Unit (PAU) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. mengawasi pelaksanaan proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan;
 2. memberi saran kepada PMU / PIU apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan;
 3. memfasilitasi pengaduan / keluhan masyarakat terhadap proses pengadaan ;
 4. bersama-sama dengan Project Management Unit (PMU) melakukan identifikasi terhadap staf yang terlibat dalam pengadaan masing-masing Badan,Dinas dan Kantor ;
 5. memberikan rekomendasi kepada Bupati Barru untuk menerbitkan Peraturan Daerah mengenai reformasi pengadaan barang dan jasa ;
 6. melakukan kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) ;
 7. memimpin dan melakukan koordinasi pembaharuan pengadaan di Pemerintah Kabupaten ;
 8. mengawasi, memonitor dan melaporkan praktik-praktik pengadaan barang dan jasa ;
 9. mempublikasikan bulletin pengadaan yang terbit triwulan yang antara lain menginformasikan secara terbuka informasi penting tentang peluang-peluang dan praktik-praktik pengadaan;
 10. menggunakan standar dokumen tender untuk pengadaan didaerah tanpa membedakan sumber pembiayaan kegiatan ;
 11. memberikan mekanisme pencatatan dan penanganan keluhan dengan bidang pengadaan yang jelas dan tegas ;

12. memberlakukan sanksi dan publikasi penerapan sanksi yang terkait dengan kecurangan / penyimpangan dalam pengadaan ;
13. mengembangkan e-procurement dengan langkah-langkah yang tidak terbatas ;
14. menghilangkan system prakualifikasi untuk kontrak-kontrak yang bernilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan system pasca kualifikasi ;
15. menghilangkan batasan bagi peserta lelang .

- KETIGA** : Sekretariat Procurement Anchor Unit (PAU) berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal, 18 Desember 2008


BUPATI BARRU,

ANDI MUHAMMAD RUM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI / Kepala Bappenas di Jakarta
5. Center Project Management Unit (CPMU) di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
7. Ketua DPRD Kabupaten Barru di Barru
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Barru di Barru
9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru di Barru
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru di Barru

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARRU


NOMOR : 448 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 Nopember 2008

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROCUREMENT ANCHOR
UNIT (PAU) KABUPATEN BARRU.**

SUSUNAN TIM PROCUREMENT ANCHOR UNIT (PAU)

- I. Penanggung jawab : Bupati Barru
- II. Pengarah : Wakil Bupati Barru
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barru
- IV. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan, eko. & Kesra.
- V. Sekretaris I : Kepala Bagian Pengendalian Program
- VI. Sekretaris II : Kepala Bagian Hukum
- VII. Koordinator :
 1. Kepala Bappeda Kabupaten Barru
 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barru
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
 4. Kepala Dinas Pendidikan
 5. Kepala Dinas Kesehatan
 6. Kepala Dinas Perhubungan
 7. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura
 8. Kepala Badan Pengelolaan Daerah
- VIII. Pelaksana :
 1. Muchtar Panaungi, ST. (Dinas PU)
 2. Andi Muhammad, SE.Msi. (Bappeda)
 3. Zulfakar, SH. (Bagian Hukum)
 4. M. Najib Junaedi, SE. (BPKD)
 5. Drs. Ahmad Abdillah, MM (BPKD)
 6. Suaib, SE (Inspektorat)
 7. Syafruddin (Dinas PDL & Penataan Ruang).
 8. Muhammad Yafid, SH. (Bagian Hukum)
 9. Djuwadi Bc.Ku (Dinas PU)
 10. Cakrawala, ST (Bappeda)
- IX. Staf Sekretariat /Staf Administrasi :
 1. Ardi Susanto, SH. (Bagian Hukum)
 2. Andi Sandi Mulaputra, SE. (Bagian Perekonomian)
 3. Hj. Fitriani, SH. (Bagian Hukum)
 4. Fatmawati Lebu, SE.


BUPATI BARRU,
ANDI MUHAMMAD RUM